



**SALINAN**

**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- b. bahwa agar pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
- c. bahwa menindaklanjuti Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Deregulasi dan Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan non perizinan.

12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Nota Perhitungan adalah formulir yang disediakan oleh SOPD pemungut retribusi untuk menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif berdasarkan permohonan jasa pelayanan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Sanksi Administrasi berupa bunga, kenaikan dan/atau denda adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok retribusi terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi.
22. Kelebihan Pembayaran Retribusi adalah retribusi yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang dan/atau retribusi yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
23. Retribusi yang seharusnya tidak terutang adalah Retribusi yang telah dibayar namun dikemudian hari terbukti secara sah terjadi pembatalan transaksi yang mendasari timbulnya kewajiban Retribusi.

24. Pengembalian Kelebihan Retribusi adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran retribusi dari retribusi yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran dan retribusi yang seharusnya tidak terutang.
25. Kompensasi Utang Retribusi adalah pembayaran kewajiban retribusi yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran retribusi yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi yang terdapat dalam SKRD ataupun STRD oleh Wajib Retribusi.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD ataupun STRD oleh Wajib Retribusi.
28. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPM-KRD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SOPD Pemungut Retribusi untuk menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana sebagai dasar kompensasi utang retribusi dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD kepada pihak ketiga.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM atau SPM-KRD.
33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

35. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB II PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Kelebihan Pembayaran Retribusi Yang Dapat Dikembalikan**

#### Pasal 2

Kelebihan Pembayaran Retribusi dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. retribusi yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam SKRDLB;
- b. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- c. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- d. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; dan/atau
- e. retribusi yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Retribusi atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan retribusi.

### **Bagian Kedua Persyaratan Permohonan**

#### Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau dengan tembusan Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form I Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. Nama dan alamat Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NORD atau Nomor Pendaftaran Registrasi;
  - d. Masa Retribusi atau Tahun Retribusi;
  - e. Perhitungan retribusi yang terutang;

- f. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - g. Nomor Rekening Bank Wajib Retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen :
- a. Fotokopi identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan, dengan memperlihatkan aslinya;
  - b. Fotokopi bukti pembayaran retribusi dengan memperlihatkan aslinya;
  - c. Fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
  - d. Fotokopi Nota Perhitungan;
  - e. Fotokopi SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
  - f. Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau atas nama Bupati, meneliti dan memeriksa berkas permohonan dalam rangka penerbitan SKRDLB.
- (2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
  - b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Format Tanda Terima/Penolakan Kelengkapan Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form II Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Retribusi dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (5) Terhadap permohonan yang diterima Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau atas nama Bupati selanjutnya melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan.
- (6) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diperhitungkan dan diteliti kembali.
- (7) Perhitungan kelebihan pembayaran retribusi dengan utang retribusi ditindaklanjuti dengan kompensasi utang retribusi dan dalam hal wajib retribusi bersangkutan tidak memiliki utang retribusi, maka seluruh kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepada Wajib Retribusi bersangkutan.
- (8) Kompensasi utang retribusi dapat dilakukan terhadap utang retribusi sejenis pada tahun sebelumnya atau tahun berikutnya atau dengan jenis retribusi lainnya yang dimiliki oleh Wajib Retribusi bersangkutan.
- (9) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.

## Pasal 5

- (1) Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKRDCLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan/atau kompensasi utang retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Penerbitan SKRDCLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan utang retribusi lainnya yang masih dimiliki oleh wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan SKRDCLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau atas nama Bupati selanjutnya menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (bulan) bulan sejak diterbitkannya SKRDCLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Format SKRDCLB dan Format Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Form III dan Form IV Lampiran Keputusan Bupati Pulang Pisau ini.

### **Bagian Ketiga Proses Pencairan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pada Tahun Berjalan**

## Pasal 6

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi pada Tahun Berjalan dilakukan dengan membebaskan pada akun kode rekening retribusi pendapatan retribusi yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Berdasarkan SKRDCLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau menerbitkan SPM-KRD.
- (2) SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, dengan dilengkapi dokumen :
  - a. Asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi;
  - b. Fotokopi Identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;



- c. NORD atau Nomor Pendaftaran/Registrasi;
  - d. Masa Retribusi dan Tahun Retribusi;
  - e. Besarnya jumlah Kelebihan pembayaran retribusi;
  - f. Nomor Rekening Bank Wajib Retribusi;
  - g. Fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah;
  - h. Fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
  - i. Fotokopi Nota Perhitungan;
  - j. Asli Surat Keputusan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi;
  - k. Fotokopi SKRDLB;
  - l. SKRD atau STRD dengan memperlihatkan aslinya;
  - m. Surat Pernyataan Keabsahan dan kelengkapan dokumen dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau; dan
  - n. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
- (3) SPM-KRD beserta dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau disertai dengan bukti tanda terima.
- (4) Format SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form V Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPM-KRD dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau memproses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Petugas loket Surat Perintah Membayar BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen SPM-KRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. Apabila dokumen SPM-KRD tidak lengkap, petugas loket Surat Perintah Membayar segera menolak dan mengembalikan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja;
  - c. Penolakan dan pengembalian permohonan SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembaliannya;
  - d. Apabila dokumen SPM-KRD lengkap, petugas loket selanjutnya memberikan tanda terima dokumen SPM-KRD kepada Petugas DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada petugas pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran isian dokumen SPM-KRD;
  - f. Apabila dokumen SPM-KRD pada isian dokumen tidak benar, maka petugas pelaksana Surat Perintah Membayar Segera Menolak dan mengembalikan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja;
  - g. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau melakukan penelitian atas kebenaran pembayaran dengan penerimaan pada Sistem

- Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Apabila terjadi kesalahan kode rekening pada saat validasi penerimaan, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau untuk dilakukan jurnal koreksi;
  - i. Penolakan dan pengembalian permohonan SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian;
  - j. Setelah dokumen SPM-KRD lengkap dan benar, BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menerbitkan, menandatangani dan memvalidasi SP2D paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - k. SP2D yang telah divalidasi disampaikan ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Retribusi; dan
  - l. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya menyampaikan tembusan SP2D sebagaimana dimaksud huruf h kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pencairan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari kode rekening objek retribusi yang bersangkutan.
- (4) Format Tanda Terima/Penolakan Kelengkapan Isian Dokumen SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf f, tercantum dalam Form VI Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 2**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tahun Sebelumnya**

#### Pasal 9

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi pada Tahun Berjalan dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening retribusi pendapatan retribusi yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan SKRDLB dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau mengajukan permohonan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau, dengan dilengkapi dokumen :
- a. Asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dari Wajib Retribusi;
  - b. Fotokopi Identitas Wajib Retribusi atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NORD atau Nomor Pendaftaran/Registrasi;
  - d. Masa Retribusi dan Tahun Retribusi;
  - e. Besarnya jumlah Kelebihan pembayaran retribusi;
  - f. Nomor Rekening Bank Wajib Retribusi;

- g. Fotokopi bukti pembayaran retribusi daerah;
  - h. Fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya;
  - i. Fotokopi Nota Perhitungan;
  - j. Asli Surat Keputusan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi;
  - k. Fotokopi SKRD/LB;
  - l. SKRD atau STRD dengan memperlihatkan aslinya;
  - m. Surat Pernyataan Keabsahan dan kelengkapan dokumen dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau; dan
  - n. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan.
- (2) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau disertai dengan bukti tanda terima.
  - (3) Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun sebelumnya paling lama masa kadaluwarsa 5 (lima) tahun.
  - (4) Apabila berkas permohonan lengkap Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau memberikan tanda terima berkas dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
  - (5) Penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPM-KRD dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau meneliti dokumen berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Berdasarkan SPM-KRD dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau dan hasil koordinasi dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau dapat melakukan konfirmasi kepada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Jawaban terhadap konfirmasi kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat konfirmasi diterima.
- (4) Apabila ditemukan ketidakbenaran atas dokumen pembayaran, BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini Bidang Pendapatan Daerah dapat mengembalikan berkas permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
- (5) Penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (6) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan benar dan lengkap, Bidang pendapatan Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya memproses Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah tahun anggaran Sebelumnya

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Bidang Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penerbitan SPD kepada Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Keputusan Bupati Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya diserahkan kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta kelengkapannya Bendahara Belanja Tidak Terduga BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau membuat SPP untuk disampaikan kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menerbitkan SP2D.

#### Pasal 14

- (1) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Petugas loket BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Apabila dokumen SPM-LS tidak lengkap, petugas loket segera menolak dan mengembalikan dokumen kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga;
  - c. Apabila dokumen SPM-LS lengkap, petugas loket selanjutnya memberikan tanda terima dokumen SPM-LS;
  - d. SPM-KRD sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada petugas pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran isian dokumen SPM-KRD;
  - e. Apabila dokumen SPM-LS pada isian dokumen tidak benar, maka petugas pelaksana SPM segera menolak dan mengembalikan dokumen kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga;

- f. Setelah dokumen SPM-LS lengkap dan benar, BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya menerbitkan, menandatangani dan memvalidasi SP2D paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - g. SP2D yang telah divalidasi disampaikan ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Retribusi; dan
  - h. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya menyampaikan tembusan SP2D sebagaimana dimaksud huruf g kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau untuk dilakukan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pencairan kelebihan pembayaran retribusi tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format Tanda Terima/Penolakan Kelengkapan Isian Dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f, tercantum dalam Form VI Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dilakukan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau sebagai bahan rapat koordinasi lebih lanjut.

#### Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kepala BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan laporan hasil pencairan kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati Pulang Pisau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan Tembusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pulang Pisau sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 9 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd


**SARIPUDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 07**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum**  
**Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**SUPRIYADI**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU**

**NOMOR : 7 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 8 JANUARI 2018**

**TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

NO.	Form	Judul
1.	Form I	Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
2.	Form II	Format Tanda Terima/Penolakan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3.	Form III	Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDKLB)
4.	Form IV	Format Keputusan Kepala SOPD Pemungut Retribusi tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
5.	Form V	Format Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah (SPM-KRD)
6.	Form VI	Format Tanda Terima/Penolakan Kebenaran isian Dokumen SPM-KRD

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran

Kepada  
Yth. Bupati Pulang Pisau  
c.q. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
di –  
Pulang Pisau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Nama Wajib Retribusi :  
Alamat :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor ..... tanggal ..... sebesar Rp. ....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah saya bayar sebesar Rp. .... maka atas kelebihan pembayaran tersebut kiranya dapat dikembalikan /digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang /diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya.

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan bukti terlampir

Pulang Pisau, .....

Pemohon

Wajib Retribusi,

Materai  
Rp. 6000,-

(Nama Jelas)



FORMAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN  
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Mohon beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan

No.	Dokumen	Keterangan	
		Benar	Salah
1.	Asli Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi.		
2.	Identitas Wajib Retribusi atau Kuasanya apabila dikuasakan		
3.	Besarnya Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi		
4.	Nomor Rekening Bank Wajib Retribusi		
5.	Fotocopy Nota Perhitungan		
6.	Fotocopy Bukti Pembayaran Retribusi Daerah		
7.	Fotocopy bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya.		
8.	Fotocopy SKRDKLB dengan memperlihatkan aslinya.		
9.	Asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.		
10.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah dengan Memperlihatkan aslinya.		
11.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kelengkapan dokumen dari Kepala DPMPTSP.		
12.	Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan.		

KETERANGAN : TERIMA/TOLAK\*

Keterangan Penolakan Dokumen

.....

.....

.....

.....

Paraf Petugas

.....



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS .....

Alamat : Jalan ..... Nomor..... telepon..... Fax.....

Website : [www.....go.id](http://www.....go.id), email : .....@yahoo.com

## SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

Jasa Pelayanan IMB Sarang Burung Walet

Kepada

Yth. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal ..... Nomor ..... mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor ..... tanggal ..... yang telah saudara bayar dengan Surat Setoran Retribusi Daerah Nomor ..... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan ..... s.d. .... tahun ..... sebagai berikut :

Jumlah Retribusi Terutang	:	Rp. ....
Jumlah Pembayaran Retribusi	:	Rp. ....
Jumlah Retribusi Lebih Bayar	:	Rp. ....
Sanksi Administrasi 2% x ..... bulan x Rp. ....	:	Rp. ....
Jumlah Retribusi Yang Dikembalikan	:	Rp. ....
Terbilang	:	.....

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan\*)

- Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara dapat memaklumi dan saya ucapkan terima kasih.

Pulang Pisau, .....

Yang Menetapkan  
(Jabatan Pejabat Penetapan),

.....  
NIP. ....

Lembar ke-1 : untuk wajib retribusi  
Lembar ke-2 : untuk SOPD pemungut retribusi  
Lembar ke-3 : untuk BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS.....

KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR :.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA .....
NORD ..... JENIS RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET MASA/TAHUN
RETRIBUSI\*),.....

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan ..... Nomor : ....., tanggal ..... perihal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah telah diterbitkan SKRDLB Nomor : ..... tanggal ..... masa/tahun ..... sebesar Rp. ....
b. bahwa berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian dan dituangkan dalam nota perhitungan dan terdapat kelebihan Rp. ....
c. bahwa atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, akan dikembalikan atau dikompensasikan ke retribusi .....
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah kepada ....., NORD ..... Jenis Retribusi IMB Sarang Burung Walet Masa/Tahun Retribusi .....
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet Pasal 29 ayat (1);
3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ..... NORD ..... JENIS RETRIBUSI IMB SARANG BURUNG WALET MASA/TAHUN RETRIBUSI\*) .....

KESATU : Mengembalikan kepada ..... \*\*) memiliki kelebihan pembayaran Retribusi IMB Sarang Burung Walet Masa/Tahun \*) ..... sebesar Rp. ....

KEDUA : Kelebihan pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikompensasikan sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut:

Table with 7 columns: No., Nomor Surat Ketetapan, Masa/Tahun Retribusi, Kode Rekening Retribusi, Kode Jenis Setoran, Utang Retribusi (Rp), Kompensasi (Rp)

KEEMPAT : Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU\*\*)
- diperhitungan seluruhnya dengan utang retribusi daerah dan tidak tersisa kelebihan pembayaran retribusi daerah.
- Masih tersisa sebesar Rp. .... Untuk dipindahbukukan oleh ..... ke rekening Wajib Retribusi dengan Nama Rekening ..... dan nomor rekening ..... pada Bank ..... di .....

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PulangPisau Pada tanggal .....

KEPALA DINAS,

NIP. ....

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Wajib Retribusi di Tempat;
2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
3. Arsip.

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor .....Tanggal .....

Berdasarkan SKRDLD Nomor : ..... Tanggal

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Daerah agar membayar/memindahbukukan

Kelebihan Pembayaran ..... (sebutkan jenis retribusi)

Kode Rekening ..... (sebutkan kode rekening jenis retribusi)

Atas Nama :

Wajib Retribusi :

Alamat :

NPWRD :

NORD :

dengan memperhitungkan kompensasi utang retribusi melalui potongan SPM-KRD

sejumlah : Rp. .... (.....)

dengan rincian :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NORD/NPWRD	Masa/Tahun Retribusi	Kode Rekening Retribusi	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)

Sehingga dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Retribusi sebesar Rp. ....

(.....)

melalui rekening Wajib Retribusi dimaksud pada :

Bank :

Nama Rekening :

Nomor Rekening :

Atas beban Rekening APBD pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

<p>Telah diterbitkan SP2D Tanggal : Nomor :</p>	<p>Pulang Pisau, ..... KEPALA DINAS.....,  ..... NIP. ....</p>
---	--

FORMAT TANDA TERIMA/PENOLAKAN  
KEBENARAN ISIAN DOKUMEN SPM-KRD/SPM-LS

Mohon beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan

No.	Dokumen	Keterangan	
		Benar	Salah
1.	Asli Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi.		
2.	Identitas Wajib Retribusi atau Kuasanya apabila dikuasakan		
3.	NORD atau Nomor Pendaftaran/Registrasi		
5.	Besarnya Jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi		
6.	Nomor Rekening Bank Wajib Retribusi		
7.	Fotocopy Nota Perhitungan		
8.	Fotocopy Bukti Pembayaran Retribusi Daerah		
9.	Fotocopy bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, dengan memperlihatkan aslinya.		
10.	Fotocopy SKRDKLB dengan memperlihatkan aslinya.		
11.	Asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.		
12.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah dengan Memperlihatkan aslinya.		
13.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kelengkapan dokumen dari Kepala DPMPTSP.		
14.	Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan.		

KETERANGAN : TERIMA/TOLAK\*

Keterangan Penolakan Dokumen

.....

Paraf Petugas,

.....

**BUPATI PULANG PISAU,**

**EDY PRATOWO**